

PEMKOT JAMBI AKAN MENYERAHKAN GEDUNG KE BANK 9 JAMBI SEBAGAI PENYERTAAN MODAL



Sumber gambar: <https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2022/02/04/IMG-20220204-WA0019.jpg>

SEPUTARJAMBI.COM-Pemkot Jambi bersama dengan DPRD Kota Jambi saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2022, yang berkaitan dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank 9 Jambi.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Jambi, Sutiono mengatakan jika dalam Ranperda yang dimaksud, Pemkot Jambi telah membangun gedung di sebelah Putro Retno senilai Rp10 miliar. Gedung itu nantinya akan diserahkan aset dan tanahnya ke Bank 9 Jambi sebagai bentuk penyertaan modal.

Gedung itu akan digunakan Bank 9 Jambi Cabang Sutomo, yang sebelumnya berada di Depan WTC Batanghari, akan pindah ke gedung baru tersebut. “Kalau aset tanah, parkir dan gedungnya kurang lebih sekitar Rp13,1 miliaran,” katanya.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih mengatakan berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Jambi perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal yang juga memberikan kontribusi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum pada Pasal 8 menyebutkan bahwa Bagi Bank milik Pemerintah Daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3 Triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

“Dapat kami sampaikan bahwa kondisi modal yang telah disetor Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp65 Miliar dari kewajiban yang sebesar Rp114 Miliar, sehingga terdapat kekurangan setor sebesar Rp49 Miliar,” katanya.

Manfaat yang didapatkan dari penyertaan modal tersebut kata Sri, berupa dividen yang masuk dalam komponen PAD setiap tahunnya. Untuk APBD Tahun 2022 sampai 2024, dividen yang didapatkan berkisar Rp10,5 Miliar lebih sampai dengan Rp10,6 Miliar lebih, sedangkan dalam Rancangan APBD 2025 kita mendapatkan dividen sebesar Rp11,2 Miliar lebih.

Gedung itu dibangun dilahan yang berada di Jalan Raden Mattaher Jambi, tepatnya disamping gedung Putro Retno, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Luas tanah itu yakni 1.815 meter persegi. Tanah itu dulunya merupakan tanah sengketa, namun berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor:13/Eks/2010/PN Jbi tertanggal 06 November 2020, pada November 2020 lalu dilakukan eksekusi pengosongan, dan menjadi hak Pemkot Jambi. ***

Sumber berita:

1. <https://seputarjambi.com/2024/07/25/pemkot-jambi-akan-menyerahkan-gedung-ke-bank-9-jambi-sebagai-penyertaan-modal/> “Pemkot Jambi Akan Menyerahkan Gedung ke Bank 9 Jambi Sebagai Penyertaan Modal”, 26 Juli 2024;
2. <https://www.jambione.com/megapolitan/1364899828/lagi-defisit-dprd-kota-jambi-kritik-rencana-penambahan-penyertaan-modal-di-bank-9-jambi?page=2> “Lagi Defisit: DPRD Kota Jambi Kritik Rencana Penambahan Penyertaan Modal di Bank 9 Jambi”, 24 Juli 2024.

Catatan:

Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.²

Modal inti adalah Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.³ Bank wajib memenuhi Modal Inti minimum yang ditetapkan oleh

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 angka 2

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

Otoritas Jasa Keuangan.⁴ Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).⁵ Bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.⁶

Selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi⁸:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.⁹ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.¹⁰ Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:¹¹

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari

⁴ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 8 ayat (5)

⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 20.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (1).

⁹ *Ibid*, Pasal 31 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 31 ayat (3)

¹¹ *Ibid*, Pasal 31 ayat (4)

hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.